



BUPATI ROTE NDAO
INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 5A huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:


- Kepada: 1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Rote Ndao;
2. Para Camat se-Kabupaten Rote Ndao;
3. Para Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao; dan
4. Para Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se – Kabupaten Rote Ndao;

- Untuk :
- KESATU : Percepatan vaksinasi dengan capaian target 100% (seratus persen) sampai dengan Bulan Maret 2022 dan capaian target untuk dosis pertama khusus lansia sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan menggunakan semua jenis vaksin yakni CoronaVac/Sinovac-Biofarma, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson;
- KEDUA : Percepatan pelaksanaan imunisasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
- KETIGA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas se Kabupaten Rote Ndao segera melakukan identifikasi Vaksin dan pendataan anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun untuk pelaksanaan Imunisasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- KEEMPAT : Melibatkan Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, dan sumber daya lainnya serta mengoptimalkan kerja sama dengan TNI/POLRI dalam rangka percepatan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

KELIMA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas se Kabupaten Rote Ndao segera melakukan penginputan penerimaan dan pemakaian Vaksin di Aplikasi PCare agar tersedia data yang akurat pada Dashboard KPCPEN.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal, 12 Januari 2022

BUPATI ROTE NDAO, ✕

PAULINA HANING - BULLU, SE

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a; dan
9. Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.